

MUDHARABAH :

BANK SEBAGAI AGEN

Tuan Zakka seorang muslim memiliki dana sebesar Rp. 10 Milyard. Bank Islam sesuai dengan fungsinya menghubungi konglomerat untuk dapat menghimpun dana tersebut. Tuan Zakka sepakat untuk memberikan dananya tetapi hanya dibolehkan untuk disalurkan kepada petani muslim pada wilayah Banten.

Setelah dilakukan penelitian hal tersebut disepakati dan penyerahan dana tersebut dilakukan secara bertahap yaitu :

Tgl 1/9 diserahkan dana sebesar Rp. 2,5 milyar untuk diserahkan ke petani satu minggu kemudian.

Tgl 15/9 diserahkan dana sebesar Rp. 6,5 milyar untuk langsung diserahkan ke petani.

Tgl 31/9 diserahkan dana sebesar sisanya untuk diserahkan kepada petani 3 hari kemudian.

Tgl 5/10 Diterima pendapatan bagi hasil dari petani sejumlah Rp.100.000.000,--

Instruksi:

Buatlah Jurnal untuk transaksi diatas!